



P U T U S A N

Nomor 1083 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Indra Ode Sula Alias Indra;
Tempat Lahir : Desa Buton;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/01 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;
Terdakwa ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
6. Hakim Tinggi, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 355/2015/S.172.TAH/PP/2015/MA, tanggal 12 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2015;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 356/2015/S.172.TAH/PP/2015/MA, tanggal 12 Agustus 2015,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuha, karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, secara bersama-sama dengan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana sengaja melukai berat orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014, korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua Terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan mengejar Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari Terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen yang telah membunuh ayah korban;
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 19.30 Wit, Terdakwa sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi secara bersama-sama mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi, yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu Terdakwa yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen saat itu dalam keadaan emosi dan akan memukul korban;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima anak kunci tersebut dari Terdakwa, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan Terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, tetapi Terdakwa tidak berupaya mencegahnya dan membiarkan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen masuk ke Ruang Tahanan dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, menendang dengan kaki kiri yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha mencegah saat Terdakwa melihat perbuatan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen terhadap korban, sehingga korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa : memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/II/2015, tanggal 12 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;
- Selanjutnya korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2014, sekitar pukul 14.00 Wit, korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan kerumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit di bagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol, tanggal 15 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M,Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (*cardiomegali*) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain : ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan / trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, secara bersama-sama dengan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 19.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014, korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua Terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan mengejar Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari Terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen yang telah membunuh ayah korban;
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 19.30 Wit, Terdakwa sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi secara

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu Terdakwa yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen saat itu dalam keadaan emosi dan akan memukul korban;

- Setelah menerima anak kunci tersebut dari Terdakwa, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan Terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, tetapi Terdakwa tidak berupaya mencegahnya dan membiarkan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen masuk ke Ruang Tahanan dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, menendang dengan kaki kiri yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha mencegah saat Terdakwa melihat perbuatan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen terhadap korban, sehingga korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa : memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri,

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/II/2015, tanggal 12 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;

- Selanjutnya korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2014, sekitar pukul 14.00 Wit, korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan kerumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit di bagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/006-Mt/II/2015/Forensik-Dokpol, tanggal 15 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M.Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (*cardiomegali*) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain : ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan / trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, secara bersama-sama dengan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan tindak

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014, korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua Terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan mengejar Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari Terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen yang telah membunuh ayah korban;
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 19.30 Wit, Terdakwa sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi secara bersama-sama mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu Terdakwa yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen saat itu dalam keadaan emosi dan akan memukul korban;
- Setelah menerima anak kunci tersebut dari Terdakwa, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan Terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, tetapi Terdakwa tidak berupaya mencegahnya dan membiarkan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen masuk ke Ruang Tahanan dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, menendang dengan kaki kiri yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan memukul dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015



korban dan dengan kepalan tangan kiri mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha mencegah saat Terdakwa melihat perbuatan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen terhadap korban, sehingga korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa : memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/II/2015, tanggal 12 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 19.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana sengaja melukai berat orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014, korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua Terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan mengejar Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari Terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen yang telah membunuh ayah korban;
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 19.30 Wit, Terdakwa sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu Terdakwa yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen saat itu dalam keadaan emosi dan akan memukul korban;

- Setelah menerima anak kunci tersebut dari Terdakwa, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan Terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, tetapi Terdakwa tidak berupaya mencegahnya dan membiarkan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen masuk ke Ruang Tahanan dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, menendang dengan kaki kiri yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha mencegah saat Terdakwa melihat perbuatan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen terhadap korban, sehingga korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa : memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri,

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/II/2015, tanggal 12 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;

- Selanjutnya korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2014, sekitar pukul 14.00 Wit, korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan kerumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit di bagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/006-Mt/II/2015/Forensik-Dokpol, tanggal 15 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M,Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (*cardiomegali*) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain : ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan / trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 19.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014, korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua Terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan mengejar Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari Terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen yang telah membunuh ayah korban;
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 19.30 Wit, Terdakwa sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi secara bersama-sama mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu Terdakwa yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen saat itu dalam keadaan emosi dan akan memukul korban;
- Setelah menerima anak kunci tersebut dari Terdakwa, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan Terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, tetapi Terdakwa tidak berupaya mencegahnya dan membiarkan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen masuk ke Ruang Tahanan dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, menendang dengan kaki kiri yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan memukul dengan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015



menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha mencegah saat Terdakwa melihat perbuatan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen terhadap korban, sehingga korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa : memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/I/2015, tanggal 12 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;

- Selanjutnya korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2014, sekitar pukul 14.00 Wit, korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan kerumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit di bagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol, tanggal 15 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin, S.H., M.H., M.Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (*cardiomegali*) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain : ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan / trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014, korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua Terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen dan mengejar Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari Terdakwa dan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen yang telah membunuh ayah korban;
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, sekitar pukul 19.30 Wit, Terdakwa sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi secara bersama-sama mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu Terdakwa yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen saat itu dalam keadaan emosi dan akan memukul korban;
- Setelah menerima anak kunci tersebut dari Terdakwa, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan Terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, tetapi Terdakwa tidak

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mencegahnya dan membiarkan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen masuk ke Ruang Tahanan dimana saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat, lalu saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, menendang dengan kaki kiri yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan memukul dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepala tangan kiri mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tidak berusaha mencegah saat Terdakwa melihat perbuatan saksi Yendra Ode Sula Alias La Yen terhadap korban, sehingga korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa : memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/I/2015, tanggal 12 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha, tanggal 26 Mei 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Pasal 354 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok berwarna perak dengan merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY";
 - 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT";Dikembalikan kepada Polsek Obi;
4. Menetapkan agar Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuha, Nomor: 67/Pid.B/2015/PN Lbh, tanggal 18 Juni 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, oleh karena itu dari dakwaan kedua subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Membantu Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan";
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok berwarna perak dengan merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY";
 - 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT",Dikembalikan kepada Kepolisian Sektor Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
10. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor: 24/PID/2015/PT TTE, tanggal 10 Juli 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Lbh, tanggal 18 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa Indra Ode Sula alias Indra, tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta Pid/2015/PN Lbh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Labuha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2015, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2015, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha, pada tanggal 31 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam mengadili perkara dimaksud, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud tidak mengindahkan teori kesengajaan yang dianut oleh para sarjana hukum, dimana dari 3 (tiga) teori kesengajaan yang ada perbuatan terdakwa masuk ke dalam perbuatan dengan kesengajaan karena kemungkinan. Dimana Terdakwa yang

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kunci sel tahanan kepada Sdr. Yendra Ode Sula Als. LA Yen, yang sedang dalam keadaan emosi tersebut serta hanya berdiam saja tanpa melakukan tindakan pencegahan terhadap Sdr. Yendra Ode Sula, yang melakukan kekerasan fisik terhadap Alm. Sdr. LA Hami La Ijira, tersebut berujung pada kematian yang diakibatkan pukulan di bagian dada yang secara tidak langsung mengakibatkan Alm. Sdr. La Hami La Ijira, mengalami gangguan jantung dan akhirnya meninggal dunia, dimana seharusnya dalam hal ini Terdakwa mengetahui jika pada saat ia dengan sengaja memberikan kunci kepada Sdr. Yendra Ode Sula tersebut akan ada kemungkinan berujung pada kematian dari Alm. Sdr. La Hami La Ijira tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, sebab Terdakwa sebagai Anggota Polisi yang terdidik dan terlatih telah melakukan penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia;

Bahwa korban adalah tahanan Polsek. Penganiayaan yang dilakukan di dalam ruang tahanan adalah suatu hal yang tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan. Sebagai Anggota Polisi, seharusnya Terdakwa memberikan pengayoman, perlindungan tidak saja kepada Terdakwa tetapi juga kepada masyarakat;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan belum setimpal dengan kesalahannya, sebab sebagai seorang aparat penegak hukum tidak sepatutnya melakukan hal yang seperti Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1083 K/PID/2015



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha**, tersebut;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.,** dan **Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.,** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.

Ketua,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001